



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

Nama : Melda Silvia
Tempat Lahir : Metro
Umur / Tanggal Lahir : 33thn / 15-05-1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Jl. Ahmad Yani No. 31 Iringmulyo Metro Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Email/Hp : Chimel.vyantz@gmail.com/0821 8163 8211
Kewarganegaraan : WNI
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa surat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Nopember 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro, dibawah register Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Met, tanggal 22 Nopember 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah asli warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Iringmulyo Metro Timur
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan yang bernama A. Ellen Ersanda pada tanggal 11-05-2018, sebagai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0036/007/V/2018
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia 1 Orang anak masing-masing bernama :
 1. Byancha Frischa Fichicella

Halaman 1 dari 6 Halaman | Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran No 1872-LU-10102018-0001 atas nama Byancha Frischa Fichicella
- Bahwa Pemohon bermaksud menggantinama Pemohon tersebut karena nama tersebut tidak sesuai dengan agama yang pemohon anut.
- Bahwa oleh karena nama tersebut tidak sesuai dengan agama yang pemohon anut maka Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon dari Nama Byancha Frischa Fichicella menjadi Aisyah Putri Rizkia
- Bahwa untuk mengganti nama pemohon tersebut diatas diperlukan adanya penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Metro .
- Bahwa mengenai bukti-bukti dan saksi untuk memperkuat Permohonan Pemohon, akan Pemohon ajukan di Persidangan kelak.

Bahwa berdasarkan alas an-alasan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Hakim Pengadilan Negeri Metro, kiranya dapat menerima, memeriksa dan kemudian mengabulkan Permohonan Pemohon ini, yang berbentuk Putusan dan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis nama Byancha Frischa Fichicella diganti menjadi Aisyah Putri Rizkia
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melporkan salinan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil menurut Undang-Undang.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

Halaman 2 dari 6 Halaman | Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1872045505900001 atas nama MELDA SILVIA selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 1872043009220005 atas nama kepala keluarga MELDA SILVIA, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1872-LU-10102018-0001 Tanggal 10 Oktober 2018 atas nama BYANCHA FRISCHA FICHICELLA, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Akta Cerai Nomor : 0645/AC/2021/PA.Mt Tanggal 01 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan, akan tetapi Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang memiliki relevansi dengan perkara ini, sedangkan terhadap bukti surat yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup mengajukan bukti berupa surat-surat, sehingga tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Metro berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ahmad

Halaman 3 dari 6 Halaman | Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani No. 31 Iringmulyo Metro Timur yang masih dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Negeri Metro, sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Metro dan karenanya Pengadilan Negeri Metro berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro Nomor : 1872-LU-10102018-0001 Tanggal 10 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Dra. MARIA FITRI JAYASINGA, M.Pd nama anak Pemohon adalah Byanca Frischa Fichicella, dan Pemohon bermaksud untuk memperbaikinya oleh karena nama anak Pemohon Pengejaan sulit untuk orang Indonesia ucapkan dan nama tidak sesuai dengan agama yang dianut Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa nama anak Pemohon yang benar adalah Byanca Frischa Fichicella;
2. Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena nama tersebut tidak sesuai dengan agama yang pemohon anut;
3. Bahwa tidak ada yang berkeberatan apabila nama anak Pemohon diganti dengan yang semula Byancha Frischa Fichicella menjadi Aisyah Putri Rizkia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas pada pokoknya Pemohon berkeinginan agar nama anak Pemohon dirubah menjadi Aisyah Putri Rizkia ;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan perubahan nama, Hakim menilai asalkan perubahan nama tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, dan kesusilaan maka permohonan perubahan nama sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula, perubahan nama anak Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut ternyata tidak

Halaman 4 dari 6 Halaman | Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, dan kesusilaan, sehingga berdasarkan tujuan hukum yaitu **kemanfaatan**, maka permohonan Pemohon dalam **petitum ke-2 (kedua)** cukup beralasan untuk **dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini, sehingga permohonan pemohon dalam **petitum ke-3 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dalam **petitum ke-1 (kesatu) tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan seperlunya pada bagian redaksionalnya**;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan dan juga dalam Pasal 3 undang-undang tersebut menentukan "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil". Namun demikian dengan memperhatikan identitas Pemohon baik dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga masih tertulis nama **Byancha Frischa Fichicella**, maka Pemohon tidak perlu melaporkan peristiwa penting yang dialaminya terhadap instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 5 dari 6 Halaman | Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2023/PN Met



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran An. **Byancha Frischa Fichicella**
Nomor : 1872-LU-10102018-0001 Tanggal 10 Oktober 2018 yaitu tertulis
nama **Byancha Frischa Fichicella** diganti menjadi **Aisyah Putri Rizkia**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk
mengirimkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Metro untuk melakukan pembuatan akta kematian tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai
saat ini sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 6 Desember 2023
dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Lia Puji Astuti, S.H.,
Hakim Pengadilan Negeri Metro, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu
juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu
oleh Lisza Ayumasdaria. S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara
elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lisza Ayumasdaria. S.H.,

Lia Puji Astuti, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp40.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
J u m l a h	: Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).